



**PUTUSAN**

Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan PT. Semen Padang, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "**Pemohon**";

**melawan :**

**Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 10 Februari 2015 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Padang, Provinsi

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ../02/IV/2003, tanggal 01 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah ke Kota Padang selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Terakhir pindah ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon kurang peduli kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon pensiun, Pemohon sudah tidak menerima gaji perbulan lagi hanya menerima gaji pensiunan Pemohon, Termohon tega mengatakan tidak mau mengurus Pemohon lagi karena sudah tidak punya uang lagi sehingga Pemohon sangat kecewa dengan sikap Pemohon tsb;
  - b. Termohon meminta mobil dan motor milik Pemohon padahal sebelumnya Termohon sudah mengizinkan Termohon untuk menjual sebidang tanah milik Pemohon dengan Termohon seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menenangkan pikiran bahkan Pemohon sudah sering pulang pergi dari tempat kediaman bersama, seperti: pada tanggal 17 Juni 2013, Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tanggal 28 Juni 2013, Termohon meminta Pemohon untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulang dan berjanji untuk berubah akan tetapi Termohon tetap tidak berubah;
- c. Hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang baik, seperti jika Pemohon ke rumah orang tua Termohon, keluarga Termohon menunjukkan wajah tidak senang sehingga Pemohon kecewa dengan sikap keluarga Termohon tsb;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon suka melontarkan kata kasar bahkan Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Februari 2015, penyebabnya adalah Termohon masih saja meminta mobil dan motor milik Pemohon. Akibatnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan telah berpisah rumah selama kurang 1 (satu) minggu sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Termohon tidak hadir keperdidangan, lalu atas pertanyaan Ketua Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian serta telah hidup rukun kembali, lalu Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya kembali;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan termohon telah terjadi perdamaian serta telah hidup rukun kembali dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015 M** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadilawal 1436 H** oleh **Drs. Miatris** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Syafuruddin Ahmad** dan **Drs. Adwar, S.H.** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 13 Pebruari 2015 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Azmi Kasim, B.A.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD**

**Drs. MIATRIS**

Hakim Anggota

**Drs. ADWAR, S.H.**

Panitera Pengganti



**AZMI KASIM, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>241.000,00</b>